



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 51-K/PM.III-19/AD/II/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ottow Geisler Jouri  
Pangkat/NRP : Praka/31110577860290  
Jabatan : Ta Kiwal  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 5 Februari 1990  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kresten Protestan  
Tempat tinggal : Jalan Pasir Pasar Wosi Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-68/A-51/XI/2019 tanggal 19 November 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/40/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/51/PM.III-19/AD/II/2019 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/51-K/PM.III-19/AD/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/51/PM.III-19/AD/XI/2019 tanggal 27 Januari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Relaas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 1 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : 3 (tiga) bulan.

b. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Kiwal Pok Koki dan Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April dan Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapan (Replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasehat hukum Terdakwa menyampaikan Tanggapan (dupilk) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada pleidoi/permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam delapan belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Madenmadam XVIII/Kasuari Kabupaten Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.”

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. LI di Rindam XVII/Cenderawasih, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet dan pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sebagai Tim Aju Kodam XVIII/Kasuari, sempat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat NRP.31110577860290.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Praka Yohanes Yahya Ansanai (Saksi-1) dan Praka Indar (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 personil Denmadam XVIII/Kasuari melaksanakan apel gabungan dilapangan apel Makodam XVIII/Kasuari, dan saat melaksanakan pengecekan personil untuk kekuatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga Kesatuan menghubungi Terdakwa Via Hand Phone namun Hand Phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Paur Pam melaporkan kepada Dandema dan memerintahkan para Saksi dan anggota Denma lainnya yang tidak berdinas khusus untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan diseputaran Kota Manokwari namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 April 2018 mendapat berita duka dari keluarga di Jayapura bila saudara Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wit, keesokan harinya Terdakwa minta ijin kepada Lettu Inf Max Tera Ayomi untuk pulang ke Jayapura dan diberi ijin, namun tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, Terdakwa berangkat ke Jayapura pada tanggal 24 April 2019 dan selama di Jayapura kegiatan Terdakwa hanya mengikuti proses pemakaman sampai dengan (3) hari meninggalnya saudara Terdakwa, selebihnya Terdakwa hanya tinggal dirumah orang tuanya di Jayapura, hingga Terdakwa dihubungi oleh Serda Richard via telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa kembali dan masuk dinas seperti biasanya serta mengikuti apel pagi, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 atau selama 15 (lima belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Denmadam XVIII/Kasuari tidak

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu. :

1. Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H., NRP 11060006210681.
2. Mayor Chk Raden Muhamad Hendri, S.H., NRP 11070046060381.
3. Letda Chk Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H., NRP 11160023511188.
4. Letda Chk Hade Brata, S.H., NRP 11180004781291.
5. Letda Chk Mahesa Agni, S.H., NRP 11180001970588.

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/44/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 serta surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BP-42/A-32/XI/2019 tanggal 5 November 2019 dan para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan surat jawaban panggilan menghadap ke persidangan dari Dandendam XVIII/Kasuari Nomor : B/50/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Praka Yohanes Yahya Ansanai (Saksi I) dan Praka Indar (Saksi-II) tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan pelayanan pejabat VIP Pangdam XVIII/Kasuari (operator lift), oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Yohanes Yahya Ansanai  
Pangkat/NRP : Praka/31081883881088  
Jabatan : Ta Provost Situud  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Serui, 12 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari, Jln Trikora

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfai I Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016, pada saat Saksi bersama Terdakwa menjadi Tim Aju di Kodam XVIII/Kasuari dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 April 2018.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 personil Denmadam XVIII/Kasuari melaksanakan apel gabungan dilapangan apel Makodam XVIII/Kasuari, dan saat melaksanakan pengecekan personil untuk kekuatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga Kesatuan menghubungi Terdakwa via Hand Phone namun hand Phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Paur Pam melaporkan kepada Dandenma dan memerintahkan Saksi dan anggota Denma lainnya untuk melakukan pencarian dirumah dan seputaran Kota Manokwari namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan Saksi menyakini Terdakwa meninggalkan Kesatuan dilakukan dengan sengaja, karena saat dihubungi via Hand Phone, ternyata hand Phone Terdakwa tidak aktif lagi.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan keadaran sendiri dan menyerahkan diri, selanjutnya perbuatan Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang disiagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Indar  
Pangkat/NRP : Praka/31110482560490  
Jabatan : Tabak SO RU 2 Tonpan Kiwal  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 8 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Jawa Wosi Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Denmadam XVIII/Kasuari dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi megnetahui pada hari Sabtu tanggal 22 April 2018, Terdakwa masih mengikuti kegiatan korve di Denmadam XVIII/Kasuari, namun pada hari Senin tanggal 24 April 2018 apel pagi Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan sehingga dihubungi via Hand Phone namun Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April, sekira pukul 08.00 Wit personil Denmadam XVIII/Kasuari yang tidak berdinas khusus melakukan pencarian terhadap Terdakwa diseputaran Kota Manokwari namun hasilnya nihil.
3. Bahwa Saksi tidak megnetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada dimana, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat Hand Phone maupun surat.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dimanakan oleh Provoost Kesatuan untuk di proses perkaranya lebih lanjut.
5. Bahwa Saksi megnetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak sedang disiagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. LI di Rindam XVII/Cenderawasih, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet dan pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sebagai Tim Aju Kodam XVIII/Kasuari, sempat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat NRP.31110577860290.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Terdakwa mendapat berita duka dari keluarga di Jayapura bila saudara Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wit, keesokan harinya Terdakwa minta ijin kepada Lettu Inf Max Tera Ayomi untuk pulang ke Jayapura dan diberi ijin, namun tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, Terdakwa berangkat ke Jayapura pada tanggal 24 April 2019 dan selama di Jayapura kegiatan Terdakwa hanya mengikuti proses pemakaman sampai dengan 3 (tiga) hari meninggalnya saudara Terdakwa, selebihnya Terdakwa hanya tinggal dirumah orang tuanya di Jayapura, hingga Terdakwa dihubungi oleh Serda Richard via telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa kembali dan masuk dinas seperti biasanya serta mengikuti apel pagi, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai dengan perbuatannya.

3. Bahwa Terakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang disiap siagakan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Kiwal Pok Koki dan Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April dan Mei 2018.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta diterangkan bahwa daftar absen tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja mulai tanggal 24 April 2018 sampai dengan 8 Mei 2018 dengan ditandai tulisan TK (tanpa keterangan). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. LI di Rindam XVII/Cenderawasih, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet dan pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sebagai Tim Aju Kodam XVIII/Kasuari, sempat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat NRP.31110577860290.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Praka Yohanes Yahya Ansanai (Saksi-1) dan Praka Indar (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 personil Denmadam XVIII/Kasuari melaksanakan apel gabungan dilapangan apel Makodam XVIII/Kasuari, dan saat melaksanakan pengecekan personil untuk kekuatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga Kesatuan menghubungi Terdakwa Via Hand Phone namun Hand Phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Paur Pam melaporkan kepada Dandenma dan memerintahkan para Saksi dan anggota Denma lainnya yang tidak berdinis khusus untuk

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan diseputaran Kota Manokwari namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 April 2018 mendapat berita duka dari keluarga di Jayapura bila saudara Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wit, keesokan harinya Terdakwa minta ijin kepada Lettu Inf Max Tera Ayomi untuk pulang ke Jayapura dan diberi ijin, namun tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, Terdakwa berangkat ke Jayapura pada tanggal 24 April 2019 dan selama di Jayapura kegiatan Terdakwa hanya mengikuti proses dengan (3) hari meninggalnya saudara Terdakwa, selebihnya Terdakwa hanya tinggal dirumah orang tuanya di Jayapura, hingga Terdakwa dihubungi oleh Serda Richard via telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa kembali dan masuk dinas seperti biasanya serta mengikuti apel pagi, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 atau selama 15 (lima belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan tetap mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. LI di Rindam XVII/Cenderawasih, selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 755/Yalet dan pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Denmadam XVIII/Kasuari sebagai Tim Aju Kodam XVIII/Kasuari, sempat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat NRP.31110577860290.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor Kep/40/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/04/I/2020 tanggal 21 Januari 2020.
4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD berpangkat Praka lengkap dengan bagde lokasi dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Praka Yohanes Yahya Ansanai (Saksi-1) dan Praka Indar (Saksi-2) dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 24 April 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 24 April 2018 personil Denmadam XVIII/Kasuari melaksanakan apel gabungan dilapangan apel Makodam XVIII/Kasuari, dan saat melaksanakan pengecekan personil untuk kekuatan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah, sehingga Kesatuan menghubungi Terdakwa Via Hand Phone namun Hand Phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Paur Pam melaporkan kepada Dandenma dan memerintahkan para Saksi dan anggota Denma lainnya yang tidak berdinan khusus untuk melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan disepertaran Kota Manokwari namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 April 2018 mendapat berita duka dari keluarga di Jayapura bila saudara Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 09.00 Wit, keesokan harinya Terdakwa minta ijin kepada Lettu Inf Max Tera Ayomi untuk pulang ke Jayapura dan diberi ijin, namun tanpa dilengkapi dengan surat ijin jalan, Terdakwa berangkat ke Jayapura pada tanggal 24 April 2019 dan selama di Jayapura kegiatan Terdakwa hanya mengikuti proses pemakaman sampai dengan (3) hari meninggalnya saudara Terdakwa, selebihnya Terdakwa hanya tinggal dirumah orang tuanya di Jayapura, hingga Terdakwa dihubungi oleh Serda Richard via telepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan, sehingga pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa kembali dan masuk dinas seperti biasanya serta mengikuti apel pagi,

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses perkaranya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 atau selama 15 (lima belas) hari yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa kurang lebih selama 15 (lima belas) hari yang berarti lebih dari satu hari dan tidak

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, masuk dalam tenggang waktu lebih yang dipersyaratkan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakseimbangan mental Terdakwa dalam menghadapi permasalahan, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kedinasan namun tidak menyelesaikan masalah, dan justru menimbulkan masalah yang lebih besar.
2. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya memiliki jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan kurangnya pemahaman hukum dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan serta disiplin yang berlaku di lingkungan Militer khususnya di Denmadam XVIII/Kasuari.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya tempat dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta permohonan Terdakwa yaitu :

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana 3 (tiga) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga perlu dikurangkan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Kiwal Pok Koki dan Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April dan Mei 2018.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ottow Geisler Jouri, Praka NRP 31110577860290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Ijin".

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 51-K/PM III-19/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Kiwal Pok Koki dan Ton I Denmadam XVIII/Kasuari bulan April dan Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso, S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C. H. Manibuy, S.H., Mayor Chk, NRP 11020013830776 Penasehat Hukum Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk, NRP 110600006210681, Panitera Pengganti Budi Santoso, S.H., M.H. Lettu Sus, NRP 519172 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso S. S., S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santoso, S.H., M.H.  
Lettu Sus, NRP 519172